

Pandangan Etika Kristen terhadap Tindakan Eutanasia pada Pasien Tahap Terminal

Titik Haryani

Sekolah Tinggi Teologi Torsina

Correspondence: titikharyani.mth@gmail.com

Article History

Submit:

May 03, 2022

Reviewed:

May 30, 2022

Accepted:

May 31, 2022

Keywords

(Kata kunci):

“do not kill”;
Euthanasia;
terminally ill
patients; the sixth
commandment;
eutanasia; Hukum
Taurat keenam;
“jangan
membunuh”;
pasien tahap
terminal

DOI:

<http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v6i1.367>



Abstract. This article is to show that Christian ethics have a role in the act of euthanasia in someone who is terminally ill. This decision-making is closely related to the human spirit in the realm of eternity. Suicide or murder is against the sixth commandment of the Law; Mistakes in making decisions will result in fatal errors. Euthanasia has pros and cons, therefore Christians must return to the Bible as a basis for making decisions about euthanasia in terminally ill patients. The purpose of this study is to explain the Christian ethical view of euthanasia for terminally ill patients in relation to the law not to kill. Researchers used qualitative methods that raised the phenomenon of euthanasia in social reality through literature and literature research. The conclusion of this study is that someone who is sick at any terminal stage has the right to receive care and services until the final stage, namely experiencing natural death.

Abstrak. Artikel ini untuk menunjukkan bahwa etika Kristen memiliki peranan terhadap tindakan eutanasia pada seorang yang mengalami sakit tahap terminal. Pengambilan keputusan ini sangat berhubungan dengan roh manusia di alam kekekalan. Bunuh diri atau membunuh bertentangan dengan hukum keenam dalam Hukum Taurat; Kesalahan dalam mengambil keputusan akan mengakibatkan kesalahan fatal. Eutanasia menjadi pro dan kontra, oleh sebab itu orang Kristen harus kembali kepada Alkitab sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam tindakan eutanasia pada pasien tahap terminal. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pandangan etika Kristen tentang eutanasia bagi pasien penyakit terminal dikaitkan dengan hukum jangan membunuh. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang mengangakat fenomena eutanasia dalam realitas sosial melalui penelitian pustaka dan literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seseorang yang mengalami sakit pada tahap terminal apa pun keadaannya berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan sampai pada tahap akhir yaitu mengalami kematian secara alamiah.

PENDAHULUAN

Manusia akan melewati siklus kehidupan dari proses pembuahan, kelahiran, pertumbuhan dan kematian. Kelahiran, kehidupan dan kematian adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang berhak untuk menunda atau mempercepat waktu kematian seseorang. Ada orang yang mengalami kematian dengan didahului sakit yang lama. Seorang yang mengalami

sakit tahap terminal akan mengalami kondisi yang semakin memburuk dan penderitaannya semakin parah, Permasalahan yang muncul adalah pengambilan keputusan oleh dokter atau keluarga dalam kelanjutan pengobatan atau menghentikan pengobatan, karena bila pengobatan dilanjutkan tidak akan membawa hasil dan hanya memperpanjang penderitaan pasien serta menghabiskan materi sedangkan bila dihentikan akan membawa ke fase kematian.

Eutanasia dirumuskan kematian yang lembut dan nyaman terutama kepada orang yang menderita sakit yang penuh penderitaan dan tidak disembuhkan. Karena melihat penderitaan maka diusahakan kematian dengan mudah dan tanpa rasa sakit, dengan cara mengakhiri hidupnya secara sengaja. Jadi eutanasia adalah pembunuhan dikarenakan rasa kasihan supaya seseorang meninggal dengan cepat untuk mengakhiri penderitaannya.¹ Hal ini masih menjadi pro dan kontra sejak dari dulu. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan bagaimana pandangan Etika Kristen terhadap hal tersebut.

Kehidupan manusia melewati fase kelahiran, pertumbuhan dan kematian. Kematian akan dialami oleh semua orang. Kematian dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya adalah terjadi kecelakaan ataupun sakit penyakit dan pembunuhan, Ada orang-orang yang mengalami sakit dalam tahap terminal. Kondisi yang semakin parah akan membuat pasien mengalami kesakitan ataupun tidak ada harapan untuk disembuhkan. Penderita sakit tahap terminal biasanya mengalami kesakitan dan putus asa. Orang di sekelilingnya yang melihat, merasa kasihan dan mengambil keputusan lebih baik mati daripada menderita.

Penderita penyakit terminal adalah penyakit progresif menuju arah kematian contohnya penyakit jantung kanker atau penyakit yang harapan untuk hidup tipis. Tidak ada obat-obatan dan tim medis sudah menyerah. Penyakit terminal mengarah kepada kematian.² Pasien yang mengalami penyakit terminal masih memerlukan perawatan sampai kepada kematiannya. Hal ini menyebabkan biaya perawatan yang semakin membengkak dan kondisi pasien yang sedikit harapan untuk disembuhkan. Dari segi finansial akan lebih banyak dana yang diperlukan untuk menunjang perawatan pasien. Pengambilan keputusan untuk menghentikan perawatan medis terhadap pasien penyakit tahap terminal dikategorikan eutanasia karena mempercepat seseorang mengalami kematian fisik. Kematian yang dialami tidak secara alamiah. Ada usaha penghentian perawatan sehingga menyebabkan kematian seseorang.

Pertanyaan yang muncul adalah: "Apakah manusia berhak untuk menghentikan perawatan medis dan menyebabkan kematian seseorang?". Dalam Alkitab dinyatakan bahwa yang berhak atas kehidupan dan kematian manusia adalah Allah. Perintah Hukum Taurat tentang "jangan membunuh " ditegaskan dalam Perjanjian Lama (Ul 5:17) dan Perjanjian Baru (Mark 10:19). 'Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu, hormatilah ayah dan ibumu.'" Manusia tidak

¹ Herdy Ryzkyta Ferdiana, "Tindakan Euthanasia Sebagai Tindak Pidana hukum" (Universitas Pasundan Bandung, 2017), 41-88.

² Fitria Nur Cemy, "Palliative Care Pada Penderita Penyakit Terminal," *Gaster | Jurnal Ilmu Kesehatan* 7, no. 1 (2012): 527-537.

dapat mempercepat kematian seseorang, apabila manusia berusaha untuk mempercepat kematian seseorang apakah dia sudah melakukan pembunuhan? Untuk itu penulis akan memaparkan tentang pandangan Etika Kristen terhadap tindakan eutanasia pada pasien sakit tahap terminal.

Tujuan dari penulisan ini supaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendasari hidup dalam kebenaran Firman Tuhan dan tidak salah dalam mengambil keputusan pada saat kita dan anggota keluarga dalam kondisi sakit tahap terminal dan hanya bergantung pada pengobatan medis. Kematian adalah persoalan tentang beralihnya manusia dari dunia nyata ke dalam dunia kekekalan. Pengambilan keputusan untuk mempercepat kematian adalah tindakan eutanasia. Untuk itu perlu ditinjau bagaimana menurut etika Kristen terhadap tindakan eutanasia pada pasien sakit tahap terminal, Sehubungan dengan perintah Allah dalam Hukum Taurat dan di tegaskan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri tentang perintah “jangan membunuh”. Bagaimanakah pandangan etika Kristen terhadap eutanasia pada pasien sakit pada tahap terminal?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yaitu mengangkat realitas pandangan etika Kristen terhadap eutanasia pada pasien sakit tahap terminal. Penelitian kualitatif adalah mengangkat ideologi berbagai fenomena dan realitas sosial. Melalui fenomena yang diteliti maka dapat membangun dan mengembangkan teori sosial. Melalui teori yang dihasilkan maka mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas yang bersifat kontekstual dan historis. Metode kualitatif membuka ruang dialog ilmu dalam konteks yang berbeda.³ Jadi dalam penelitian ini penulis mengangkat fenomena eutanasia dalam realitas sosial melalui penelitian pustaka dan literatur. Melalui penelitian ini maka di dapat pandangan etika Kristen terhadap tindakan eutanasia terhadap pasien sakit tahap terminal. Pandangan tersebut akan menjadi acuan orang Kristen dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan kepada pasien tahap terminal.

PEMBAHASAN

Pengertian Eutanasia

Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani : “ευ” (baik) dan “τηνανατηος” (kematian). Eutanasia artinya “ kematian yang baik” atau mati dengan baik. Maksud dari eutanasia adalah usaha membuat orang mati tanpa derita. Kematian dianggap akan dapat mengakhiri penderitaan dan terlepas dari rasa sakit yang berkepanjangan. Apalagi dalam keadaan seseorang mengalami sakit tahap terminal dan mengalami penderitaan yang parah dan tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan maka eutanasia adalah salah satu jalan keluar yang diambil oleh pasien sendiri maupun keluarga pasien ataupun para medis yang sedang merawatnya. eutanasia dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *mercy killing* atau pembunuhan dengan belas kasihan.⁴

³ Sosial Humaniora, “Out-source call center operates in the Moscow region,” *Elektrosvyaz* 9, no. 5 (2004): 26.

⁴ Doroty L. Marx, *Itu 'Kan Boleh* (Bandung: Kalam Hidup, 2005).

Eutanasia adalah upaya untuk memperpendek rasa kesakitan dari pasien yang dialami secara berkepanjangan dan mengakhiri hidup seseorang. Eutanasia adalah pembunuhan “tanpa penderitaan” tindakan ini diberikan kepada pasien yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Menurut Ikatan Dokter Belanda: eutanasia adalah tindakan dengan sengaja memperpendek atau mengakhiri hidup pasien dan semua dilakukan untuk kepentingan pasien.⁵

Dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia: eutanasia diartikan: Berpindah ke alam baka dengan tenang, tanpa penderitaan. Waktu hidup akan berakhir, penderitaan pasien akan diringankan dengan obat penenang. Mengakhiri hidup orang yang sakit karena permintaan pasien atau keluarganya.⁶ Jadi, eutanasia adalah upaya memperpendek rasa sakit pada penderitaan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan, dan dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang. Hal ini didasari karena rasa kasihan melihat penderitaan pasien. Tindakan itu dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan pasien supaya mengakhiri penderitaan pasien dan atas permintaan pasien dan keluarganya.

Manusia seharusnya menghormati kehidupan secara mutlak. Kehidupan manusia tidak boleh dikorbankan hanya karena satu tujuan. Kehidupan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dirawat dan di lestarikan sampai pada saatnya Tuhan menghendaki kematian. Tuhan yang dapat menghentikan hidup dan mati manusia. Keputusan pasien, keluarga atau para medis melakukan eutanasia bertentangan dengan hak hidup seseorang. Karena mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja, walaupun dengan pertimbangan untuk kebaikan pasien dan keluarganya.

Pandangan Umum Eutanasia

Sejarah eutanasia yang ditulis oleh Hippokrates tahun 400-300 SM dalam sumpahnya mengatakan bahwa dia tidak menyarankan atau memberi obat yang mematikan meskipun diminta. Pernyataan ini sebenarnya tidak menyetujui adanya eutanasia. Sejak abad 19 eutanasia menjadi perdebatan di Amerika utara dan Eropa. Tahun 1828 Undang-undang eutanasia diberlakukan di New York dan kemudian menyebar ke negara lain. Tahun 1937 eutanasia dilegalkan di Swiss dengan catatan pasien tidak mendapat kesembuhan. Tahun 1939 Nazi Jerman melakukan tindakan kontroversial dengan aksi (T 4) yaitu pembunuhan terhadap anak-anak cacat dan para jompo lansia. Tindakan kontroversial tersebut juga dilakukan oleh negara lain seperti di India, Uruguay dan beberapa negara Eropa. Dalam perkembangannya tindakan eutanasia bukan lagi suatu kejahatan.⁷

Eutanasia dalam pandangan umum masih ada pro dan kontra. Ada yang menyetujui eutanasia dengan pertimbangan dari segi pasien, keluarga maupun dana. Pro dan kontra disebabkan berbagai alasan yang mendasari sehingga dapat di terima baik secara medis, dan kemanusiaan. Tetapi setiap manusia memiliki hak hidup yang tidak boleh dihentikan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Hak hidup adalah lahir dari Tuhan yang

⁵ Rospita A. Siregar, “Eutanasia dan Hak Asasi Manusia,” *To-Ra* 1, no. 3 (2016): 193.

⁶ Rehnalemkem Ginting, *Prespektif Hukum Pidana Terhadap Euthanasia* (Surakarta: Sebelas Maret Unuversitas Pers, 2009).

⁷ Siregar, “Eutanasia dan Hak Asasi Manusia.”

menciptakan. Itu sebabnya peneliti memberikan pandangan ketidaksetujuan terhadap eutanasia.

Ada hak untuk hidup dan ada hak untuk mati. Apa yang akan kita lakukan apabila hak untuk hidup menjadi konflik, seperti dalam situasi ketika tidak semua orang tidak dapat mempertahankan kehidupannya dikarenakan dana dan sarana medis yang dihentikan. Ketika hak untuk hidup dihubungkan dengan hak memutuskan kehidupan seseorang. Jika seseorang dibunuh begitu saja tanpa dikehendaki, apakah tidak bertentangan dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Haruskah seseorang dibiarkan untuk memutuskan mengakhiri hidupnya kapan pun ia mau? Haruskah kita semua membantunya dalam membuat keputusan untuk mati, dengan ketetapan hati yang sama sebagaimana hak untuk hidup yang dipertaruhkan.⁸ Inilah pertanyaan seputar eutanasia yang membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Akhirnya ada yang mengambil keputusan untuk menyetujui adanya eutanasia dengan syarat-syarat tertentu tetapi ada juga yang menentangnya. Sehingga eutanasia menjadi berita yang hangat dan diperdebatkan karena hal tersebut untuk mempertahankan hak kehidupan seseorang untuk mempertahankan hidup.

Ada beberapa alasan yang mendasari adanya eutanasia. Orang yang sudah diambang kematian tidak mungkin kembali dapat memperoleh kepribadiannya. Orang yang seperti itu hanyalah organisme biologis saja. Karena itu tidak perlu dipertahankan biologisnya. Kehidupan yang sudah tidak bermutu dan tinggal eksistensi biologisnya saja maka tidak perlu dipertahankan. Pandangan ini didukung oleh etika situasi yang menyatakan bahwa hidup yang sudah tidak berkualitas adalah suatu kepalsuan. Dari sudut medis adalah untuk mencetuskan belas kasihan secara praktis karena tenaga medis mengerti dan memahami penderitaan pasien. Rasa kasihan mendorong untuk mulai memikirkan eutanasia.⁹

Jadi eutanasia adalah mempercepat kematian seseorang dengan alasan penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan dan menyebabkan seseorang mengalami kesakitan dan perawatan medis yang hanya memperpanjang rasa sakit pasien sehingga biaya perawatan semakin membengkak. Eutanasia akan menghentikan penderitaan dan menghemat biaya perawatan karena hanya sedikit harapan untuk bisa disembuhkan. Apalagi dalam kondisi koma yang berkepanjangan, eutanasia merupakan salah satu solusi yang diajukan untuk mengakhiri hidup dengan tenang dan nyaman.

Menurut Karyadi eutanasia dibedakan menjadi empat.¹⁰ Eutanasia Murni adalah usaha untuk memperingan kesakitan seseorang baik melalui perawatan maupun pelayanan pastoral agar yang bersangkutan mati dengan tenang dan nyaman. Jadi usaha perawatan dan pastoral tanpa memperpendek kehidupan seseorang, sehingga pasien mati dengan tenang dan nyaman. Eutanasia pasif adalah tidak menggunakan semua teknik kedokteran padahal sebenarnya dapat dirawat untuk memperpanjang kehidupannya. Jadi perawatan

⁸ Marx, *Itu 'Kan Boleh*, 4.

⁹ *Ibid.*, 83.

¹⁰ P.Y. Karyadi, *Euthanasia: Dalam Prespektif Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001), 53–87.

pasien dihentikan dan diperkirakan akan meninggal setelah perawatan medis dihentikan. Eutanasia tidak langsung adalah usaha untuk memperingan sakit seseorang dengan menggunakan segala macam obat misalnya narkotik, hipnotis dan analgesik yang akan memperpendek kehidupan pasien dengan tidak disengaja. Tindakan medis yang dilakukan berisiko akan mengakhiri hidup seseorang. Eutanasia aktif adalah secara langsung memperpendek kehidupan seseorang yang disebut "*mercy killing*". Ada dua hal yaitu permintaan dari pasien atau tidak. Biasanya menggunakan obat-obatan yang akan mempercepat kematian seseorang.

Dari penjabaran empat hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa memang ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya eutanasia terhadap seseorang dengan berbagai alasan yang mendasari, tetapi semua adalah usaha menghentikan kehidupan seseorang untuk mengakhiri penderitaan pasien. Kehidupan yang masih dapat berlangsung namun dihentikan baik melalui obat maupun penghentian perawatan medis. Permintaan dari pasien maupun dari anggota keluarga. Semua itu mengarah kepada percepatan kematian seseorang.

Pandangan Eutanasia berdasarkan Kode Etik Kedokteran.

Eutanasia sangat berhubungan dengan tindakan medik. Pandangan eutanasia berdasarkan kode etik kedokteran akan mendasari pengambilan pandangan etika Kristen terhadap tindakan eutanasia pada pasien. Penulis hanya akan membatasi pada empat macam eutanasia sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hubungannya dengan eutanasia maka kode etik yang berhubungan dengan eutanasia adalah Bab II pasal 9 yang berbunyi, "Seorang Dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani". Jadi seorang dokter harus melindungi hak hidup seorang. Melalui perawatan medis yang diberikan seorang dokter berusaha untuk merawat pasien semaksimal mungkin. Tidak boleh mengambil keuntungan dengan memanfaatkan pasien yang mungkin sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang sakit parah dan tidak dapat diobati lagi contohnya sakit kanker stadium akhir.¹¹

Pasien yang mengalami sakit tahap terminal sering kali mengalami rasa sakit yang parah. Kesakitan ini membuat pasien meminta untuk mendapatkan obat penghilang rasa sakit misalnya narkotika. Dokter dan anggota keluarga merasa kasihan melihat penderitaan pasien. Namun penghilang rasa sakit tidak akan menyembuhkan bahkan akan memperparah sakit pasien. Kondisi pasien bahkan bisa semakin parah dan menuju kepada kematian.

Seorang dokter tidak boleh membohongi pasien kalau penyakit itu sudah tidak dapat disembuhkan. Dokter harus mengajar kepada pasien untuk dapat memahami kenyataan bahwa sakit yang dideritanya sudah tidak bisa diupayakan dengan cara medis. Sehingga dokter juga tidak berupaya untuk menyembuhkan dengan maksud untuk keuntungan. Dokter mencari solusi untuk pasien berani menghadapi kematian dengan memberikan pelayanan yang baik dan pelayanan pastoral yang akan membuat tenang pasien sehingga

¹¹ Ginting, *Prespektif Hukum Pidana Terhadap Euthanasia*, 29.

dapat menghadapi kematian dengan tenang dan nyaman. Sering kali dokter menyarankan adanya pelayanan pastoral untuk menenangkan pasien.

Di Indonesia menganut eutanasia pasif dalam menghadapi pasien yang tidak dapat di sembuhkan. Umpamanya pasien minta pulang paksa dari rumah sakit, padahal dokter mengetahui bahwa pasien tersebut akan meninggal apabila tidak mendapatkan perawatan medis. Prosedur pulang paksa memang ada di Rumah sakit, Dokter diperkenankan untuk melepas tanggung jawabnya terhadap pasien tersebut. Hal ini dilakukan oleh keluarga pasien dikarenakan tidak mampu membiayai dalam pengobatan, dan harapan untuk sembuh sudah tidak ada. Eutanasia pasif diperbolehkan sebagai tindakan karena tidak berbuat sesuatu untuk memperpanjang hidup dikarenakan penderita sudah hampir meninggal.¹² Jadi eutanasia pasif diizinkan apabila ada permintaan dari keluarga karena sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Perawatan yang lama membuat pihak rumah sakit dan keluarga mengambil keputusan untuk menghentikan perawatan yang diberikan. Undang-undang kedokteran sudah mengatur tentang pemberhentian perawatan. Jadi eutanasia pasif diperbolehkan dengan pertimbangan yang sudah matang.

Pandangan Eutanasia Berdasarkan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum yang mendasari setiap tindakan yang diambil baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia medis. Dasar hukum dari eutanasia itu sendiri di dalam hukum nasional Indonesia yang secara khusus dilihat dalam lingkup hukum pidana. Jika kita berbicara mengenai hukum pidana, seluruh pengaturan tentang hukum pidana sendiri bersumber pada KUHP. KUHP mengatur eutanasia secara jelas : Pasal 304 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara” padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 344 KUHP : Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dari dua pasal di atas menjadi dasar bagi kita bahwa eutanasia dilarang di Indonesia dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun. Pembunuhan dengan sengaja membiarkan sengsara dan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya.¹³ Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, eutanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

Eutanasia sehubungan dengan KUHP mensyaratkan adanya permintaan atau persetujuan dari orang yang dihilangkan nyawanya. Maka akan dikenakan pasal 338 “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena, makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Pasal 340 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara selama-

¹² Ibid., 29–30.

¹³ A A I Damar et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 134–144.

lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".¹⁴ Jadi seseorang yang mengalami sakit pada tahap terminal apa pun keadaannya berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan sampai pada tahap akhir di mana seseorang akan mengalami kematian. Perawatan harus dilakukan semaksimal mungkin walaupun seseorang mengalami sakit pada tahap terminal. Seseorang yang membiarkan bahkan mungkin mempercepat kematian dengan alasan apapun dan cara apa pun akan menyalahi hukum pidana dan mendapatkan sanksi pidana sesuai pasal di atas. Eutanasia tidak diperbolehkan berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Pasien dalam tahap terminal terjadi ketidakstabilan dalam tubuh sehingga perlu perawatan yang intensif. Pasien tahap terminal suatu keadaan sakit yang menurut akal tidak ada harapan lagi bagi penderita untuk sembuh. Kondisi tersebut adalah suatu proses yang progresif menuju kematian. Mengalami proses penurunan fisik, psikososial dan spiritual bagi pasien. Jenis penyakit terminal di antaranya penyakit-penyakit kanker/penyakit-penyakit infeksi, *Congestif Renal Failure (CRF)*, *Stroke Multiple Sclerosis*, *AIDS* dan akibat kecelakaan fatal.¹⁵ Penyakit yang dialami sudah mengalami penurunan walaupun dirawat dan diobati. Pada akhirnya tidak ada perkembangan menuju arah kesembuhan, justru pasien semakin mengalami kesakitan dan semakin parah keadaannya.

Contohnya sakit kanker. Ada 5 masalah yang dihadapi orang yang menderita sakit kanker: nyeri, *Dispneu* ditandai sulit bernafas, delirium yaitu merupakan salah satu komplikasi penyakit stadium lanjut, depresi, kelelahan membuat hilangnya motivasi, gangguan tidur, kaheksia yaitu sindrom kompleks yang menyebabkan mual kronis. Seorang yang sakit kanker akan mengalami sakit psikologis: sedih, takut, cemas. Mereka biasanya akan mengalami depresi yaitu perubahan suasana hati, merasa tidak memiliki harapan tidak berharga, dan muncul keinginan mati dan bunuh diri.¹⁶

Kondisi sakit akan mempengaruhi mental pasien dan keluarga. Akibatnya mencari jalan bagaimana meringankan penderitaan pasien supaya terbebas dari rasa sakit. Bahkan kalau mungkin merelakan pasien mengalami kematian untuk terbebas dari penderitaannya. Orang-orang yang mengalami sakit tahap terminal yang semakin parah biasanya dirawat pelayanan keperawatan intensif di *intensive care unit (ICU)*. Pelayanan diberikan kepada pasien dalam kondisi kritis yang mengancam jiwa. Tujuan pelayanan gawat darurat adalah untuk mencegah kematian dan cacat.¹⁷ Perawatan di ICU membutuhkan biaya yang besar. Akibatnya banyak pasien yang mengalami kesulitan dana apabila dirawat di ICU dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan kondisi penyakitnya sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan.

Pelaksanaan menurut peraturan menteri Kesehatan eutanasia diperbolehkan jika Nomor 37 tahun 2014 BAB III pasal 14 (1, 2) "Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya (*terminal state*) dan tindakan

¹⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1963).

¹⁵ <https://www.kemkes.go.id> › TxtKeyword, "Kamus - Kementerian Kesehatan," 2022.

¹⁶ Krisdianto Ns. Bobby Febri, *Perawatan Kanker Paliatif di Rumah* (Padang: Andalas University Press, 2019), 18–24.

¹⁷ Munandar Arif dan et.al., *Keperawatan Kegawatdaruratan dan keperawatan kritis* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 259.

kedokteran sudah sia-sia (*futile*) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup". Jadi penghentian alat bantu medis diperbolehkan jika: pasien sudah tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya, dan tindakan kedokteran sudah sia-sia.¹⁸ Dari sini dapat kita pahami bahwa perawatan yang dilakukan akan dihentikan karena sudah tidak akan membawa kesembuhan bagi pasien. Apabila perawatan terus dilakukan hanya akan sia-sia dan akan membuat biaya perawatan semakin membengkak. Akibatnya akan membebani keluarga pasien. Kriteria *terminal state* juga ditentukan dalam undang-undang. Jadi keputusan yang diambil sudah diperhitungkan dengan matang dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan Teologi Kristen tentang Kematian

Kalau berbicara tentang pandangan iman Kristen tidak lepas dari dasar Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Firman Tuhan yang menjadi dasar setiap orang Kristen untuk mengambil keputusan dalam hidupnya pada saat harus mengambil tindakan yang dilakukan. Keputusan yang didasari oleh firman Tuhan akan menjadi keputusan yang berkenan kepada Allah. Ada hal-hal yang sulit untuk diputuskan sehubungan dengan eutanasia. Oleh sebab itu penulis akan mendasari pandangan berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab.

Penulis akan memaparkan tentang kematian manusia yang diajarkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sehubungan dengan pengambilan keputusan terhadap Eutanasia pada pasien dalam kondisi kritis. Sehingga pengambilan keputusan setiap orang Kristen tidak akan melanggar nilai-nilai kebenaran Firman Allah. Karena eutanasia berhubungan dengan cara mati seseorang. Bunuh diri tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Perintah "jangan membunuh" merupakan perintah Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada orang Kristen pada masa kini. Melalui hukum Taurat tersebut Allah menyatakan hukum-Nya kepada bangsa Israel agar mereka dapat menjaga kehidupan dan menghargai nyawa manusia karena hidup adalah pemberian Allah. Karena itu, penghukuman akan diberikan kepada siapa saja yang secara sengaja melakukan pembunuhan terhadap orang lain juga dirinya sendiri dan bukan kepada mereka yang secara tidak sengaja melakukannya (Kel. 21:12-14, 15, 17; Ul. 4:42; 19:3, 4, 6; Yos. 20:3, 5, 6). Pembunuhan kepada orang lain dan dirinya sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang merencanakan pembunuhan pastilah dihukum mati.

Kematian adalah akhir dari kehidupan manusia dalam dunia ini. Menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dituliskan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan berfirman kepada manusia pertama, Tidak diperbolehkan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sebab pada saat memakannya akan mengalami kematian (Kej 2:17). Manusia telah melanggar perintah Allah dan akibatnya adalah kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian rohani dan kematian jasmani. Kematian rohani adalah dimana hubungan manusia dengan Allah terputus karena pelanggaran dan dosa (Ef 2: 1).

Manusia juga mengalami kematian secara jasmani. Manusia tidak lagi memiliki kekekalan secara tubuh jasmani. Manusia akan mengalami kematian tubuh. Diciptakan

¹⁸ Peraturan Pemerintah et al., "Lembaran Negara," no. 42 (2019).

dari debu tanah kembali menjadi debu (Kej 3:19). Debu tanah dan daging hanya akan memiliki hidup selama Tuhan memberikan hidup kepada manusia (Kej 6:13) Manusia hanyalah terbuat dari debu tanah yang dihembusi nafas hidup dan menjadi "makhluk yang hidup".¹⁹

Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Sebelum jatuh ke dalam dosa maka roh dan jiwa manusia dibalut dengan tubuh kemuliaan yang sempurna bukan tubuh jasmani. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa maka manusia dibalut dengan tubuh jasmani yang fana dan dapat mengalami kematian. Ketika manusia diusir dari taman Eden maka tubuh manusia mengalami kemerosotan sehingga dapat menua dan mengalami kematian.²⁰

Manusia pertama telah mengalami kematian. Adam mencapai umur 930 tahun (Kej 5:5). Kematian Adam terjadi karena upah dosa adalah maut. Keturunan manusia berikutnya juga mengalami kematian. Jangka waktu manusia hidup dalam dunia ini ada batasnya bahkan semakin pendek. Alkitab menyatakan bahwa manusia hidup dalam dunia ini tujuh puluh tahun (Mzm 90:10). Hari ini kita menyaksikan bahwa manusia hidup di dunia ini rata rata di bawah 100 th. Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh semua orang yang ada di dunia ini. Kematian tubuh jasmani akibat dari dosa.

Manusia juga mengalami kematian rohani. tetapi melalui Yesus manusia memiliki hidup kekal (Rm 6:23). Dalam Alkitab iman merupakan syarat penting dalam mendapatkan keselamatan. Abraham dibenarkan karena iman (Kej 15:6). Allah merencanakan keselamatan sejak dalam Perjanjian lama. Gambaran pengorbanan terealisasi dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus memungkinkan penebusan orang berdosa.²¹

Jadi kematian Rohani telah dihidupkan di dalam Yesus. Kematian rohani yang dialami manusia sudah mendapat pembebasan di dalam Yesus (Yoh 3: 16). Jika kita percaya kepada Yesus sebagai Allah dan juruselamat secara pribadi maka Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Kita disucikan melalu pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus telah membayar dosa kita dengan darahnya (1Kor 6:20). Kematian rohani yang diakibatkan karena pelanggaran dosa telah dibangkitkan kembali oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut (Rm 8:10). Tubuh manusia akan mengalami kematian tetapi roh manusia akan tetap hidup oleh karena kebenaran yang telah diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya kepadanya (Yoh 3:16).

Manusia akan mengalami kehidupan kekal. Kekekalan yang dialami manusia ada 2 tempat yang menanti yaitu Sorga dan Neraka. Orang yang percaya kepada Yesus maka akan memperoleh penebusan melalui darah Yesus. Roh Kudus menjadi jaminan orang percaya menjadi milik Allah (Ef 1:14). Kita menjadi milik Allah, berarti kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Kediaman Allah ada di dalam Sorga. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan tinggal dalam kerajaan Sorga (1Raj 8: 39). Orang yang meninggal di dalam Tuhan akan berhenti dari segala kesusahan yang ada dalam dunia ini dan mereka akan mendapat peristirahatan dalam kerajaan Sorga (Why 14:13) Sorga adalah tempat perhentian yang disediakan Allah bagi mereka yang meninggal dalam Tuhan.

¹⁹ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 175.

²⁰ Indras Henry, *Yerusalem Baru di Sorga , Limited Space in Heaven* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), 44.

²¹ Jonar T.H. Situmorang, *Soteriologi (Doktrin Keselamatan)* (Jogjakarta: Yayasan Andi, 2015), 4.

Upah dosa adalah maut. Orang-orang yang berdosa yang mengalami kematian, rohnya akan tinggal dalam neraka. Neraka adalah tempat kebinasaan bagi orang-orang yang telah disediakan bagi orang-orang yang berdosa. Bunuh diri adalah mematikan kehidupannya. Bunuh diri adalah jalan pintas menuju ke neraka, dimana ada kesengsaraan kekal. Kis 1: 25 menyatakan bahwa Yudas jatuh ke tempat yang wajar bagi dia, yaitu dalam neraka.²² Orang yang mengalami sakit tahap terminal dan mengalami sakit yang parah dan akhirnya mengambil keputusan untuk mempercepat kematiannya termasuk bunuh diri. Bagi keluarga yang membiarkan orang yang memberikan tindakan medis yang mempercepat kematian juga termasuk pembunuhan. Jadi eutanasia yang mengarah pada percepatan kematian seseorang bertentangan dengan hukum ke-6: “Jangan Membunuh”

Dalam Fil 1:21 kematian bukan suatu tragedi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena maut telah dikalahkan oleh Yesus. Justru suatu keuntungan dan mengagumkan bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Allah dan juru selamat secara pribadi. Kematian tubuh berpisahannya roh dan Tubuh. Tubuh kembali ke tanah dan Roh bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Sorga.²³ Jadi kematian secara alamiah bagi orang Kristen adalah keberuntungan karena beristirahat dari jerih lelah di bumi dan mendapat perhentian dalam kerajaan Sorga.

Kematian yang dipercepat mengingkari iman Kristen karena tidak mengimani Firman Allah. Tuhan memberikan nilai kebenaran Firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang harus ditaati oleh orang percaya. Iman kepada Tuhan Yesus merupakan sauh yang kuat (Ibr 6: 19). Dalam kondisi sakit, iman adalah dasar yang kuat untuk dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi seorang yang memiliki iman yang kokoh tidak akan mempercepat proses kematian seseorang ataupun diri sendiri. Kematian harus dijalani secara alamiah. Kondisi sakit tahap terminal hanya ada satu harapan yaitu dalam Yesus, karena Dia yang dapat melepaskan dari penderitaan dalam dunia dan memberikan perhentian dalam kerajaan Sorga.

Tindakan Eutanasia pada Pasien Tahap Terminal

Ada beberapa pandangan dari para pakar teologi mengenai eutanasia. Penulis akan memaparkan pandangan mereka sebagai referensi kita untuk mengambil sikap. Pandangan yang didasari pada Firman Allah akan menjadi acuan kita untuk mengambil sikap di masa kritis pada saat kita atau orang di sekeliling kita menghadapi sakit pada tahap terminal. Supaya kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Kesalahan kita akan menentukan roh menuju ke Sorga atau neraka. Bunuh diri atau pembunuhan. Apabila tindakan eutanasia merupakan bunuh diri atau pembunuhan maka akan melanggar hukum ke 6. Oleh sebab itu pengambilan keputusan ini sangat penting menyangkut Sorga dan Neraka yang kekal.

Pandangan Eka Darmaputra tentang eutanasia adalah apabila harus dilakukan harus disertai penyesalan dan permohonan ampun. Memang tidak dibenarkan tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Eutanasia terjadi karena diri sendiri ataupun keputusan keluarga adalah keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Namun sebagai orang Kristen yang

²² Wachman Nee, *Jalan Pintas ke Neraka* (Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia (Yasperin), 2020), 3–4.

²³ Jonar Situmorang, *Dunia Orang Mati (Kematian sebagai jalan yang indah dan Panggilan Tuhan untuk kembali kepada-Nya)* (Jogjakarta: Yayasan Andi, 2016), 5.

memiliki iman kepada Tuhan harus memiliki sikap yang tegas dengan menyerahkan hidup dan mati ke tangan Tuhan.²⁴ Tindakan eutanasia yang mempercepat kematian seseorang adalah dosa. Apabila kita berbuat dosa maka harus menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan sumber pengampunan. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus maka masalah kematian seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak atas kematian seseorang. Penyerahan diri dan mati di dalam Tuhan berarti terus mengusahakan kesembuhan yang disediakan. Kematian secara alamiah adalah yang terbaik bagi manusia.

Menurut pandangan Dorothy L Marx mengambil dasar Alkitab Yoh 15: 13 menekankan aspek pengorbanan kasih. Pengorbanan Yesus menghasilkan keselamatan. Lain halnya dengan pengorbanan kasih dalam bentuk eutanasia. Keluarga pasien tahap terminal yang mengalami kesakitan parah, merasa kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh penderita. Kasih yang di berikan tersebut didorong oleh belas kasihan terhadap diri sendiri. Perawatan yang terlalu lama menyebabkan beban bagi keluarga. Biaya pengobatan yang semakin membengkak. Dari sisi Pasien maka eutanasia merupakan kemerosotan mental mereka. Eutanasia tidak mencerminkan ciri-ciri iman Kristen. Yang dimaksudkan di sini adalah eutanasia yang mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan manusia. Keputusan yang memakai obat-obatan untuk mempercepat kematian seseorang. Yang berhak menentukan kematian adalah Allah sendiri.²⁵ Dorothy Menyoroti eutanasia dari sudut pasien sendiri maupun keluarga yang mengambil keputusan untuk melakukan eutanasia. Keputusan yang diambil diri sendiri maupun keputusan yang diambil keluarga untuk mempercepat kematian menyalahi iman Kristen. Kasih yang berusaha untuk mengakhiri penderitaan seseorang dengan mempercepat kematian adalah kasih yang semu. Kasih yang sejati adalah memberikan nyawa bagi para sahabatnya. Pengorbanan untuk keluarga, sakit yang semakin parah sudah dilakukan Yesus. Untuk menebus dosa manusia, maka Yesus sebelum di salib harus melewati penderitaan yang amat berat. Tapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa (Yoh 19:30). Yesus menghadapi sampai selesai. Teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan dengan cara menyelesaikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di Sorga.

Menurut pandangan dari Ginting bahwa salah satu ajaran Yesus Kristus adalah kekhawatiran hidup (Mat 6: 25). Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian. Menurut deklarasi Vatikan bahwa penderitaan akhir memiliki tempat khusus dalam penyengsaraan Illahi. Dari ajaran ini dapat disimpulkan bahwa nyawa lebih penting dari pada hal-hal lainnya. Tuhan yang merancang manusia. Kehidupan dan kematian ada dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan menghendaki maka tak ada yang dapat mempercepat dan memperlambat.²⁶ Didasarkan dari (Mat 6: 25) kekhawatiran yang menyebabkan seseorang melupakan bahwa kehidupan itu lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Kehidupan dalam kerajaan Sorga sangat penting bagi manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Penderitaan ringan dalam dunia mengerjakan kemuliaan kekal (2 Kor

²⁴ Ibid., 118.

²⁵ Marx, *Itu 'Kan Boleh*, 84–88.

²⁶ Ginting, *Prespektif Hukum Pidana Terhadap Euthanasia*, 32.

4:17). Kesalahan dalam pengambilan keputusan mempercepat kematian seseorang berakibat fatal yaitu neraka kekal. Penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang yang mengalami sakit terminal apabila dihadapi dengan berserah kepada Tuhan secara total akan membawa kemuliaan kekal.

KESIMPULAN

Dari segi hukum penghilangan nyawa dalam bentuk apa pun akan mendapatkan sanksi. Seseorang yang mengalami sakit pada tahap terminal apa pun keadaannya berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan sampai pada tahap akhir dimana seseorang akan mengalami kematian secara alamiah. Dari sudut pandang etika Kristen, dalam menghadapi sakit terminal maka seseorang harus memiliki mental seperti Yesus, bertahan sampai pada akhirnya. Setiap orang yang sedang dalam penderitaan penyakit tahap terminal ada dalam pertandingan iman. Jadi tidak ada yang dapat mempercepat proses kematian seseorang. Kematian harus dijalani secara alamiah. Usaha yang dilakukan adalah menguatkan iman kepada Yesus sebagai sumber pengharapan. Yesus menjadi teladan orang Kristen dalam menghadapi penderitaan dan kematian.

REFERENSI

- Arif, Munandar, dan et.al. *Keperawatan Kegawatdaruratan dan keperawatan kritis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Cemy, Fitria Nur. "Palliative Care Pada Penderita Penyakit Terminal." *Gaster | Jurnal Ilmu Kesehatan* 7, no. 1 (2012): 527–537.
- Damar, A A I, Permata Hati, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, dan Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 134–144.
- Febri, Krisdianto Ns. Bobby. *Perawatan Kanker Paliatif di Rumah*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Ferdiana, Herdy Ryzkyta. "Tindakan Euthanasia Sebagai Tindak Pidana hukum." Universitas Pasundan Bandung, 2017.
- Ginting, Rehnalemkem. *Prespektif Hukum Pidana Terhadap Euthanasia*. Surakarta: Sebelas Maret Unuversitas Pers, 2009.
- Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Henry, Indras. *Yerusalem Baru di Sorga , Limited Space in Heaven*. Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Humaniora, Sosial. "Out-source call center operates in the Moscow region." *Elektrosvyaz* 9, no. 5 (2004): 26.
- Jonar Situmorang. *Dunia Orang Mati (Kematian sebagai jalan yang indah dan Panggilan Tuhan untuk kembali kepada-Nya)*. Jogjakarta: Yayasan Andi, 2016.
- Karyadi, P.Y. *Euthanasia: Dalam Prespektif Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001.
- Marx, Doroty L. *Itu 'Kan Boleh*. Bandung: Kalam Hidup, 2005.
- Nee, Wachman. *Jalan Pintas ke Neraka*. Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia (Yasperin), 2020.
- Pemerintah, Peraturan, Republik Indonesia, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, dan Presiden Republik Indonesia. "Lembaran

Negara," no. 42 (2019).

Siregar, Rospita A. "Eutanasia dan Hak Asasi Manusia." *To-Ra* 1, no. 3 (2016): 193.

Situmorang, Jonar T.H. *Soteriologi (Doktrin Keselamatan)*. Jogjakarta: Yayasan Andi, 2015.

TxtKeyword, <https://www.kemkes.go.id> >. "Kamus - Kementerian Kesehatan," 2022.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1963.